



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/592 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RUMAH KELAHIRAN PROF. DR. MR. R. SOEPOMO SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagai Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo telah memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

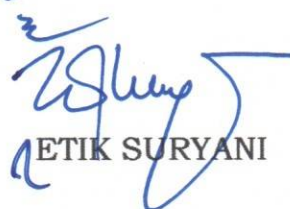
- KESATU : Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati;
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/592 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RUMAH KELAHIRAN
PROF. DR. MR. R. SOEPOMO SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

RUMAH KELAHIRAN PROF. DR. MR. R. SOEPOMO
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

05 Desember 2023
NOMOR: Ba-00014/TACB-SKH/05/12/2023

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;
- Merekomendasikan : Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Bangunan Cagar Budaya**.



HASIL KAJIAN
RUMAH KELAHIRAN PROF. DR. MR. R. SOEPOMO

I	IDENTITAS				
	Bangunan Cagar Budaya	:	Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo		
	Nomor Induk ODCB	:	CB.6060.19700101.01475		
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2020012000037		
	Jenis	:	Bangunan		
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:			
	Alamat	:	Jalan Mayor Sunaryo No. 15		
	Desa/Kelurahan	:	Sukoharjo		
	Kecamatan	:	Sukoharjo		
	Kabupaten	:	Sukoharjo		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
	Koordinat Tengah	:	07° 67' 79,0" Lintang Selatan 110° 83' 86,2" Bujur Timur		
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	:	17,45 m
			Lebar	:	12,25 m
			Tinggi	:	6,25 m
			Tebal	:	
			Diameter	:	
			Ketinggian (mdpl)	:	
			Luas bangunan utama	:	213,76 m ²
			Volume	:	
			Berat	:	
			Kedalaman	:	
	Batas- batas				
	Utara	:	Gedung serbaguna KODIM 0726/Sukoharjo		
	Timur	:	Jalan Nias		
	Selatan	:	Jalan Mayor Sunaryo		
	Barat	:	Lapangan KODIM 0726/Sukoharjo		
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Abad XIX		
	Periode/ Masa	:	Prasejarah		
			Klasik (Hindu-Buddha)		

1

		Islam	
		Kolonial	√
		Kemerdekaan	
		Modern	
Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo pada saat dilakukan observasi digunakan sebagai Koperasi Primer Kartika D-06 Sukoharjo. Pengamatan fisik terhadap Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo dijumpai adanya perubahan terutama pada bagian fasad atau muka bangunan serta penggunaan fungsi ruang. Pada bagian depan bangunan dimanfaatkan sebagai teras sekaligus parkir kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan pagar. Pada bagian ruang tengah bangunan dimanfaatkan sebagai pertokoan dan kantor pengelola Koperasi Primer Kartika D-06 Sukoharjo. Ruang pada bagian belakang digunakan sebagai Aula Pertemuan FORKI-INKAI Cabang Sukoharjo/Sukoharjo Karate Center. Ruang pada sayap kanan/barat digunakan sebagai kantor Provoost KODIM 0726/Sukoharjo. Terkait penggunaan ruang pada bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo dijumpai adanya penyekatan atau perubahan fungsi pintu dan jendela. Pada ruang tengah dan ruang belakang

1

		dijumpai adanya penyekatan dengan melakukan penutupan ruang dengan menghilangkan fungsi pintu penghubung. Di sisi barat dijumpai adanya penambahan bangunan yaitu teras dan di sisi timur masih dijumpai sebuah sumur yang sejaman dengan bangunan ini. Ukuran Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo berdasarkan denah gambar teknis Kajian Studi Arkeologis Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo Tahun 2023 memiliki panjang 17,45 meter, lebar 12,25 meter, dan tinggi 6,26 meter. Arah hadap Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo ke arah selatan sejajar dengan jalan. Dinding Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo menggunakan bahan bata berspesi bligon (campuran pasir, semen merah/tumbukan bata merah, air, dan kapur) terutama pada bagian rumah utama dengan dilengkapi pintu dan jendela. Bagian emperan terbuka, namun saat ini terdapat dinding dengan pintu yang sudah diubah dengan menggunakan aluminium dan kaca.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo relatif utuh dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	: Dari sumber lisan berupa kesaksian anggota Kodim 0726/Sukoharjo pernah dilakukan tahun 2015.
	Sejarah	: Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo berdasarkan sumber tertulis dan lisan merupakan rumah dari seorang Bupati Anom Sukoharjo. Seperti diketahui bahwa Soepomo yang lahir di Sukoharjo berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Kakeknya dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardono, Bupati Anom Sukoharjo kala itu. Bupati Anom adalah seorang pejabat Keraton Surakarta pada masa Sunan Pakubuwono X yang bertugas sebagai reksacundaka, sewaka, reksapustaka, pemeliharaan gedung, reksasugata, reksawahana, gitaswandana, pantipradita, dan mahesa.

h

		Setelah masa kemerdekaan, bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo ini dimanfaatkan oleh pihak TNI sebagai markas yang kemudian lambat laun berubah fungsi sebagai tempat tinggal para prajurit TNI setelah dibangunnya bangunan KODIM 0726 Kabupaten Sukoharjo di sisi utaranya.
	Status Kepemilikan	: Kodim 0726/ Sukoharjo
	Status Pengelolaan	: Kodim 0726/ Sukoharjo
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Rumah kelahiran Pahlawan Nasional merupakan monumen bersejarah. Dengan menetapkan rumah kelahiran Pahlawan Nasional akan bermanfaat bagi generasi bangsa dalam membangun peradaban. Oleh karena itu, Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo mempunyai keistimewaan karena ada memori kolektif terkait dengan keberadaan rumah kelahiran itu yang sekarang masih dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat sebagai sumber kebanggaan daerah dan bangsa Indonesia. Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo secara keseluruhannya maupun bagiannya memiliki arti penting khususnya bagi Kabupaten Sukoharjo karena dengan keberadaan rumah kelahiran itu akan dapat dijadikan <i>living monument</i> bagi kepentingan edukasi dan Kebudayaan daerah karena menyangkut sejarah tokoh nasional yang karyanya masih dipakai sampai sekarang dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Keistimewaan lainnya dari Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo adalah berada di lingkungan yang menjadi lanskap budaya karena menggambarkan sejarah masa lampau terkait dengan tata ruang perkotaan masa lampau yang didukung oleh keberadaan tempat ibadah, fasilitas pendidikan, pasar dan pusat pemerintahan era kerajaan Praja Kejawen dan era kolonial sampai era republik.
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

		Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya Dapat: - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
	Penjelasan	: Kriteria Penetapan - Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo dibangun sebelum tahun 1903, yaitu sebelum tahun kelahiran Soepomo; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun Bentuk dan karakter Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo merupakan bangunan rumah tinggal dengan pengaruh Kolonial-Lokal (Indis). Rumah Indis adalah sebutan untuk rumah tinggal orang-orang Belanda asli maupun Indo-Belanda yang dibangun pada masa kolonial Belanda dalam gaya percampuran wujud arsitektur Eropa khususnya Belanda dengan arsitektur lokal (Jawa); - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan - Sejarah Keberadaan Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo merupakan <i>living monument</i> yang masih dapat diakses sebagai sarana menambah literasi sejarah masa kemerdekaan RI yang aktual. Oleh

	pemerintah RI, Prof. Dr. Mr. R. Soepomo dianugerahi sebagai pahlawan nasional karena merupakan salah satu tokoh perumus UUD 1945 dan Menteri Kehakiman RI yang pertama. 2. Ilmu Pengetahuan Sumberdaya arkeologi mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan jika mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan (Tanudirjo, 2004). Selain itu juga mewakili salah satu tahapan penting dalam ilmu pengetahuan dan berkaitan erat dengan tahap perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan (Wahyu, 2011:127). Nilai penting ilmu pengetahuan menekankan pada Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo untuk dikaji lebih lanjut dari berbagai disiplin bidang ilmu dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu, seperti sistem politik dan pemerintahan tradisional di era kolonial, arsitektur, dan juga lanskap budaya tradisional Jawa. 3. Pendidikan Keberadaan Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo untuk dijadikan <i>Site Museum</i>. Sebagai museum, keberadaannya selain sebagai sarana informasi kesejarahan, juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda. Pentingnya Pendidikan Sumberdaya arkeologi memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja (Darvill, 1995; 47). Di lokasi Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tersebut diberikan papan informasi yang representatif mengenai profil Prof. Dr. Mr. R. Soepomo serta sumbangannya bagi NKRI. 4. Agama dan/atau Kebudayaan Nilai penting kebudayaan dibagi
--	---

		menjadi tiga jenis, yaitu: etnik, estetik dan publik. Nilai penting etnik, apabila dapat memberikan pemahaman jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu. Nilai penting estetik, apabila mengandung unsur keindahan, dan dapat menginspirasi penciptaan karya budaya baru. Nilai penting publik, apabila berpotensi dikembangkan menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat, berpotensi menjadi fasilitas rekreasi dan pariwisata (Tanudirdjo, 2004a:6-7). Dari sisi kebudayaan, keberadaan Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo mencerminkan hasil kebudayaan teknologi bangunan pada awal abad XX; d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo memiliki nilai budaya karena di dalam bangunan itu menyimpan kisah masa lampau yang dapat menjadi penguatan kepribadian bangsa. Soepomo lahir di rumah dan lingkungan terbaik, terkait dengan keberadaan keluarganya dari kalangan aristokrat tradisional. Soepomo juga mendapat kesempatan dan keistimewaan untuk menikmati pendidikan tinggi dan mempergunakannya secara cermat, tekun dan penuh kesadaran, sehingga mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh walaupun lahir dari negeri yang terjajah.
IV	KESIMPULAN	
		Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagai Bangunan Cagar Budaya.
V	CATATAN PENGKAJIAN	
		1. Pelengkapan data berupa foto-foto lama dari Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo; dan 2. Perlu penelusuran data terkait kegiatan rehabilitasi atau revitalisasi yang pernah dilakukan di Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo.

VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di Jalan Mayor Sunaryo No. 15, Sukoharjo, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan interpretasi yang memuat sejarah agar menjadi sumber informasi masyarakat sebagai daya dukung yang kuat untuk melestarikan keberadaannya; dan 2. Setiap perubahan bangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi bangunan selanjutnya harus melalui kajian teknis dan seizin Bupati Sukoharjo serta pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

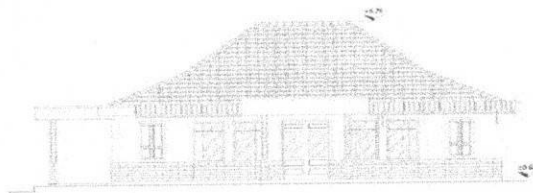
Rekomendasi Penetapan

Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
Sebagai
Bangunan Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Selasa, 5 Desember 2023

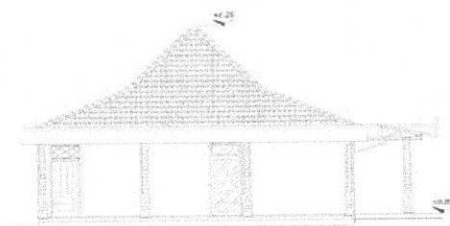
LAMPIRAN



Gambar 1. Gambar Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak depan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



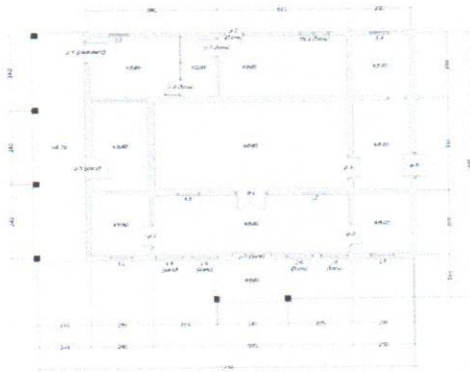
Gambar 2. Gambar Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak belakang
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 3. Gambar Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak samping kanan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Gambar Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak samping kiri
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



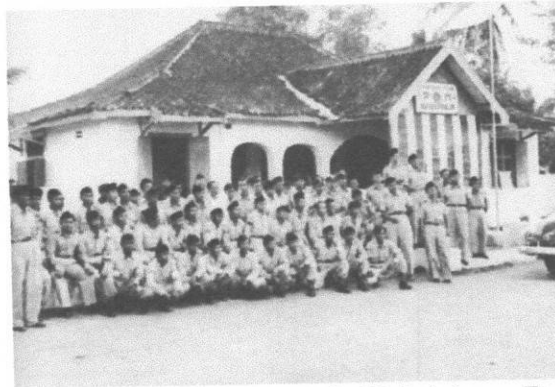
Gambar 5. Gambar denah Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 6. Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak depan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 7. Ruang Tengah yang dimanfaatkan sebagai pertokoan Koperasi Primer
Kartika D-06 KODIM 0726/Sukoharjo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 8. Tampak fasad bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

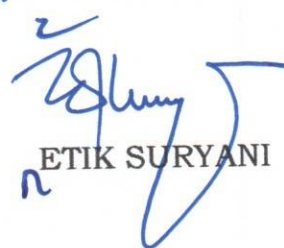


Gambar 9. Tampak fasad bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

Sutirto, Tundjung Wahadi, dkk. 2023. *Kajian Studi Arkeologis Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo*. Sukoharjo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI